

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN
MEMANEN BUAH KELAPA SAWIT TANPA SEIZIN
KOPERASI SAWIT MANDIANGIN LANGGAM KINALI
SEJAHTERA (KSMLKS) SELAKU PEMILIK LAHAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/Pid/2022)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**PETER WILDI SIAHAAN
NPM : 71210123045**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Peter Wildi Siahaan
N.P.M. : 71210123045
PRODI / KONSENTRASI : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ATAS TINDAKAN MEMANEN BUAH
KELAPA SAWIT TANPA SEIZIN
KOPERASI SAWIT MANDIANGIN
LANGGAM KINALI SEJAHTERA
(KSMLKS) SELAKU PEMILIK LAHAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung
Nomor 383 K/Pid/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Maret 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Danialsyah,SH.,M.Hum)

(Dr.Marzuki,SH.,M.Hum)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Memanen Buah Kelapa Sawit Tanpa Seizin Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KSMLKS) Selaku Pemilik Lahan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/Pid/2022)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Danialsyah,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Marzuki,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan

proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Tuhan YME kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Tuhan YME.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Tuhan YME membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Maret 2023

Penulis

Peter Wildi Siahaan

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	9
F. Keaslian Penelitian	37
G. Metode Penelitian	39
1. Spesifikasi Penelitian.....	39
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	40
3. Objek Penelitian.....	41
4. Alat Pengumpulan Data.....	41
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	41
6. Analisa Data	43
BAB II PENGATURAN MENGAMBIL HAK MILIK DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU	45
A. Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana	45
B. Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	51

C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	55
D. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP	65
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TINDAKAN MEMANEN BUAH KELAPA SAWIT TANPA SEIZIN PEMILIK LAHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.....	72
A. Pertanggungjawaban Pidana	72
B. Memungut Hasil Perkebunan Tanpa Izin Yang Sah	78
C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Sawit Secara Tidak Sah	90
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 383 K/PID/2022 DALAM HAL MEMANEN BUAH KELAPA SAWIT TANPA IZIN	95
A. Identitas Terdakwa.....	95
B. Posisi Kasus	97
C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	100
D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	102
E. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	115
F. Analisis Kasus.....	122
BAB IV KESIMPUNAN DAN SARAN	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012
- Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2009
- Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Kumpulan Karangan Buana Ilmu Populer
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo,. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Djambatan, 2006)
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Chairul huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*,Kencana, Jakarta, 2011
- Chulaemi Achmad, 1993. *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak atas Tanah*, (Semarang: FH UNDIP, 1993)
- Dirjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laskbang Pressindo
- Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilar. Tafsir*, Thafamedia, Yokyakarta
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press
- Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Juniver Girsang, *Abuse of Power*, JG Publishing, Jakarta, 2012
- Kanter dan Sianturi. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". Stora Grafika. Jakarta. 2002.
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002
- Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti
- Mariam Budiarto, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta
- Moeljatna 2007 "Asas-Asas Hukum Pidana", Bina Aksara. Jakarta.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Nainggolan, Jogi, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta

- Nandang Sambash, *Peradilan Pidana Anak dan instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- _____, *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung, 2010
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 200
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- _____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group,
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Rawls, Jhon, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru
- _____. "Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana". Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra Bardin, Bandung, 1996

- S. Chandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah*, (Medan:Pustaka Bangsa Press, 2006)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dir Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum*, Kencana Utama, Bandung, 2010
- Sudargo Gautama, 2003. *Masalah Agraria Berikut Peraturan-Peraturan dan Contoh-Contoh*, (Bandung: Alumni, 2003)
- Sudarto. 2007. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, kajian terhadap pemberharuan hukum pidana*, Bandung: Sinar Baru
- _____, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Suryono Sukanto, *Factor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Rajawali, Jakarta, 1983
- Syahrani, Ridwan, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- _____. 2013. *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa
- _____. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Tn Syamsyah, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT Alumni, Bandung, 2011
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali pers
- W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, 2008

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

C. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 383 K/Pid/2022

D. Jurnal, Karya Ilmiah

Abdurahman, Sedikit Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Dan Praktek Pelaksanaannya, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 8 No 1 (1971)

Ahmad Irzal Fardiansyah, *Penerapan Diversi dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum*, *Jural Litigasi*, Vol 10, NO 3, 2009

Amrullah Amasugi Mara. 2013. Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan (Suatu Studi Di Wilayah Hukum Polres Pulau Buru Tahun 2008-2012). (Skripsi) Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar

Erwin Asmadi."Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme". *dalam Jurnal De Lega Lata* Vol. 1 No. 1 Juni 2016

Mella Ismelina, *Keadilan Ekologis dalam Gugatan Class Action Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah*, *Jurnal Yudisial*, Vol –V, No 01 2012

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

E. Internet

Hasrum Malik "Sekilas Lintas Tindak Pidana di Bidang Perkebunan"
www.asa-keadilan.blogspot.com diakses Senin 20 Februari 2023
pukul 15:15 WIB.

https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/11/penanganan_pasca_panen_hasil_pe.pdf diakses pada 3 oktober 2022

<https://eprints.uny.ac.id/30170/2/BAB%20II.pdf> diakses pada 3 oktober 2022

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> Diakses pada tanggal 20 Februari 2023

Ineke, <http://amankpermahimakassar.blogspot.com/2012/07/unsur-unsur-delik-tindak-pidana.html> diakses 06-02-2023

Info Hukum, "*Keterkaitan Kriminologi dengan Hukum Pidana*",
<http://www.info-hukum.com>, diakses Rabu, 20 Februari 2023, pukul 08.00 WIB



PUTUSAN

Nomor 383 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, telah memutus perkara para Terdakwa:

1. Nama : **ZULKIFLI panggilan ZUL;**
Tempat Lahir : Bayur Kabung (Pasaman Barat);
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/7 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bayur Kabong Kejorong IV, Koto Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;
2. Nama : **JAIS panggilan JAIS;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/17 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bayur Kabong Kejorong IV, Koto Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021;
Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tanggal 20 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ZULKIFLI panggilan ZUL dan Terdakwa II. JAIS panggilan JAIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A, Nomor Mesin 4D34-326145, Nomor Rangka MHMFE349E3R046142;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A, Nomor Mesin 4D34-326145, Nomor Rangka MHMFE349E3R046142 dengan nomor STNK 0191981/SB/2010;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ROZI CANDRA;
 - Buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan atau dengan berat sekitar 20 kg (dua puluh kilogram) yang telah disisihkan dari buah kelapa sawit dengan berat sekitar 3800 kg (tiga ribu delapan ratus kilogram);
 - Uang tunai sebesar Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan buah kelapa sawit yang telah disisihkan;
 - 1 (satu) lembar kartu timbangan UD. RB PASAMAN JAYA tanggal 25 Agustus 2021;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penyerahan tanah ulayat untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemitraan Inti Plasma Ninik Mamak Mandiangin Kenagarian Katiagan kepada PT. LANGGENG GINA DWITO tanggal 27 Mei 2010;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan tanggal 8 Oktober 2012;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Nomor: 001/Ist/LIN/Plasma/IX/2012, antara Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera dengan PT. LIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengalihan Nomor 208, tanggal 20 Juli 2012, tentang Perjanjian Pengalihan Tanah Ulayat dari PT. LANGGENG GINA DWITO kepada Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Kesepakatan Ninik Mamak Langgam Kinali tentang Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit oleh Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang bermitra dengan PT. LIN Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Agustus 2013;

Dikembalikan kepada saksi ARMEN panggilan ARMEN;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 19 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ZULKIFLI panggilan ZUL dan Terdakwa II. JAIS panggilan JAIS telah terbukti melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan Rutan;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A, Nomor Mesin 4D34-326145, Nomor Rangka MHMFE349E3R046142;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A, Nomor Mesin 4D34-326145, Nomor Rangka MHMFE349E3R046142 dengan nomor STNK 0191981/SB/2010;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ROZI CANDRA;

- Buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan atau dengan berat sekitar 20 kg (dua puluh kilogram) yang telah disisihkan dari buah kelapa sawit dengan berat sekitar 3800 kg (tiga ribu delapan ratus kilogram);
- Uang tunai sebesar Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan buah kelapa sawit yang telah disisihkan;

Dikembalikan kepada Terdakwa ZULKIFLI panggilan ZUL;

- 1 (satu) lembar kartu timbangan UD. RB PASAMAN JAYA tanggal 25 Agustus 2021;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penyerahan tanah ulayat untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan Inti Plasma Ninik Mamak Mandiangin Kenagarian Katiagan kepada PT. LANGGENG GINA DWITO tanggal 27 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan tanggal 8 Oktober 2012;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Nomor: 001/Ist/LIN/Plasma/IX/2012, antara Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera dengan PT. LIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengalihan Nomor 208, tanggal 20 Juli 2012, tentang Perjanjian Pengalihan Tanah Ulayat dari PT. LANGGENG GINA DWITO kepada Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Kesepakatan Ninik Mamak Langgam Kinali tentang Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit oleh Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang bermitra dengan PT. LIN Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Agustus 2013;

Dikembalikan kepada saksi ARMEN;

- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) atas nama Zulkifli, tertanggal 05 April 2018, yang diberi tanda T-1;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) atas nama Idrisman, tertanggal 10 April 2018, yang diberi tanda T-2;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) atas nama Darisman, tertanggal 10 April 2018, yang diberi tanda T-3;
- Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 10 April 2018, yang diberi tanda T-4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312050707820011 atas nama Zulkifli, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312050610820001 atas nama Idrisman, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312050107851101 atas nama Darisman, yang diberi tanda T-5;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 161/Akta Pid.B/2021/PN Psb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 3 Februari 2022;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 19 Januari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 3 Februari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 19 Januari 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di dapat fakta hukum yaitu;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022



- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB di kebun milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera di Jorong Mandiangin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Para Terdakwa meminta saksi Kandar, saksi Adi, saksi Sarul, saksi Zulman dan saksi Arifin yang bekerja sebagai tukang panen untuk memanen kelapa sawit yang pengakuannya adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya lahan adalah merupakan tanah ulayat Dt. Nakhodo Rajo Mandiangin, pada tahun 2010 diserahkan kepada PT Langgeng dengan perjanjian 50 % inti dan 50 % plasma, diketahui oleh pucuk adat kinali (dipertuan) dan Dt. Majo Sadeo. Kemudian ada penawaran dari PT LIN yang bisa memberikan plasma 1000 hektar, oleh karena itu ninik mamak bernegosiasi dengan PT Langgeng yang akhirnya PT Langgeng mau menerima kompensasi setelah itu pada tahun 2012, tanah dilepaskan oleh PT Langgeng dan ninik mamak menyerahkan kepada koperasi yang bermitra dengan PT LIN, tanah tersebut tetap dalam pengawasan ninik mamak, status kepemilikan HGU;
- Bahwa Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera mempunyai surat-surat yang menyatakan bahwa lahan tersebut milik koperasi yang bekerja sama dengan PT LIN;
- Bahwa ada perbedaan antara batang sawit milik koperasi dengan milik masyarakat yakni terdapat perbedaan pada jarak tanam, kebun milik koperasi jarak tanamnya teratur, buahnya lebih bagus dan ada jalan didalam kebun sedangkan pada kebun milik masyarakat tidak demikian;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit bukan kepunyaannya, melainkan kepunyaan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera karena Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera telah bermitra dengan PT LIN;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 19 Januari 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan perusahaan PT. LIN;
- Para Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 19 Januari 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ZULKIFLI panggilan ZUL** dan Terdakwa II. **JAIS panggilan JAIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A, Nomor Mesin 4D34-326145, Nomor Rangka MHMFE349E3R046142;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A, Nomor Mesin 4D34-326145, Nomor Rangka MHMFE349E3R046142 dengan nomor STNK 0191981/SB/2010; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ROZI CANDRA;
 - Buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan atau dengan berat sekitar 20 kg (dua puluh kilogram) yang telah disisihkan dari buah kelapa sawit dengan berat sekitar 3800 kg (tiga ribu delapan ratus kilogram);
 - Uang tunai sebesar Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan buah kelapa sawit yang telah disisihkan;
 - 1 (satu) lembar kartu timbangan UD. RB PASAMAN JAYA tanggal 25 Agustus 2021;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penyerahan tanah ulayat untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan Inti Plasma Ninik Mamak Mandiangin Kenagarian Katiagan kepada PT. LANGGENG GINA DWITO tanggal 27 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan tanggal 8 Oktober 2012;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Nomor: 001/Ist/LIN/Plasma/IX/2012, antara Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera dengan PT. LIN;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengalihan Nomor 208, tanggal 20 Juli 2012, tentang Perjanjian Pengalihan Tanah Ulayat dari PT. LANGGENG GINA DWITO kepada Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Kesepakatan Ninik Mamak Langgam Kinali tentang Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit oleh Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang bermitra dengan PT. LIN Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Agustus 2013;

Dikembalikan kepada saksi ARMEN panggilan ARMEN;

- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) atas nama Zulkifli, tertanggal 05 April 2018, yang diberi tanda T-1;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) atas nama Idrisman, tertanggal 10 April 2018, yang diberi tanda T-2;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) atas nama Darisman, tertanggal 10 April 2018, yang diberi tanda T-3;
- Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 10 April 2018, yang diberi tanda T-4;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312050707820011 atas nama Zulkifli, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312050610820001 atas nama Idrisman, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312050107851101 atas nama Darisman, yang diberi tanda T-5;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2022** oleh oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Hal. 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 383 K/Pid/2022